

PEMBERIAN PENGHARGAAN - BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK BERPRESTASI - DI LINGKUNGAN SERKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SERKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka bahwa PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Madiun mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, yang kemudian Sekretaris KPU Kabupaten Madiun melakukan penilaian terhadap PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Madiun sesuai kategori dan aspek penilaian sesuai prosedur dan instrumen penilaian, sehingga untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Madiun diperlukan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Madiun dalam penetapannya.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Peraturan KPU RI No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Memberikan penghargaan kepada nama-nama sebagai dimaksud pada Keputusan ini berupa piagam yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun. Pemberian piagam penghargaan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk: Memberikan motivasi kepada PNS dan PPPK dalam meningkatkan kinerjanya; Mendorong PNS dan PPPK lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif; dan Mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Agustus 2025.
  - Lamp.: -.